

PERAN ORANG TUA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK

Dany Try Utama Hutabarat¹, Sri Wahyuni², Sustika Winda Anggraini³, Umi Khulsum⁴,
Eliana Saputri⁵, Heri Syahputra⁶, Yusri Zahari⁷, Rinia Salsabilla⁸,
Sri Kinanti⁹, Irma Sulistia¹⁰

¹⁻¹⁰

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan

E-mail: ¹⁾ danytryhutamahutabarat@gmail.com, ²⁾ sri435268@gmail.com,

³⁾ sustikaaa7868@gmail.com, ⁴⁾ umi41321@gmail.com, ⁵⁾ elianaputri454@gmail.com,

⁶⁾ syahhptraa64@gmail.com, ⁷⁾ yursizahari23@gmail.com, ⁸⁾ salsabillarinia@gmail.com,

⁹⁾ sitinaimah0103@gmail.com, ¹⁰⁾ kisaranirmal@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the role of parents to protect children. The type of method used in this study is normative method. The system of norms in question is about the principles, norm rules, of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). The results showed that special protection is the protection provided to children in emergency situations, children facing the law, children from minority and isolated groups, children who are economically exploited, the lack of education of children who are victims of drug abuse, alcohol, psychotropic, and other addictive substances, children victims of kidnapping, sales, trafficking, children victims of both physical and mental abuse, children with disabilities, and children victims of wrong treatment and neglect. The tasks of development that start from infancy are social expectations, including learning to walk, eating solid food, controlling disposal devices, achieving good physical stability, speech exercises and emotionally related to parents and siblings and people who were nearby to different degrees when born.

Keywords: *Role, Protection, Right*

1. PENDAHULUAN

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjang peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

Menurut Delfanti et al. (2018) “peran orang tua merupakan cara yang digunakan oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus di jalankan dalam mengarah anak”. Hadi (2003) menyatakan bahwa “orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, medidik, dan melindungi anak”.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Dalam buku yang ditulis oleh Gray (1999) yang berjudul “*Childrens are from Heavens*” menjelaskan bahwa dilahirkan anak-anak baik dan tidak berdosa. Kita sebagai manusia harus dimilikinya tanggung jawab untuk didukungnya mereka sehingga tertarik keluar potensi dan bakatnya. Oleh karena itu, anak-anak dibutuhkannya kita (maksudnya orang yang disekitarnya berada) untuk mendidik mereka atau dibuat mereka lebih baik. Bergantung terhadap dukungan yang kita berikan untuk anak tumbuh dan berkembang. Pernyataan John Gray itu ditegaskan yaitu anak yang dari lahir memiliki keterbatasannya karena kodrat dari anak tersebut sehingga menjadi tidak berdaya, dan penentunya orang dewasa pada cerah atau nasibnya suram dan masa depan anak. Terdapat dilindunginya anak terdapat beberapa alasan, yaitu yang pertama anak adalah penerus generasi bangsa, ditangan merekalah masa depan bangsa indonesia ini dipertaruhkan, yang kedua anak adalah bagian dari secara kodrat masyarakat memiliki sifat yang sehingga terlindungi harus yang lemah.

Maka dari itu, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Pola pengasuhan positif terhadap anak memerlukan peran orang tua. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat, menambah nilai agama dan moral dalam kehidupan juga menjadi peran orang tua (Prasetiyati, 2015; Fitriani, 2016) Membangun emosional dengan anak, memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian adan rasa aman, menumbuhkan perilaku saling menghargai, toleransi, kerja sama, tanggung jawab, dan kesederhanaan juga dapat terjadi dalam pola pengasuhan positif dengan peran orang tua. Anak juga di ajarkan cara menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan atas konflik yang di hadapi dengan pola pengasuhan positif.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrument hukumnya (Ginancar, 2017), namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah (Septiani & Nasution, 2018).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (HZ, 1945). Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi, minimnya pendidikan anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dilihat dari era saat ini, masih banyak sekali kasus yang menyinggung tentang hak anak, mulai dari hak pendidikan, hak perlindungan, hak kesehatan. Oleh karena itu orang tua dan kebijakan pemerintah sangat penting dalam melindungi hak anak. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28B ayat (2), pasal 4,

pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kekerasan fisik, mental, dan seksual, serta minimnya pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini metode normatif. Fajar et al. (2018) menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norm kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Adapun bahan buku yang menjadi referensi seperti jurnal-jurnal hukum, buku-buku mengenai hukum hak anak, pandangan ahli hukum, serta mencari referensi melalui media massa. Dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti menggunakan bahan hukum atau data sekunder yang terperinci yakni atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan semestinya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak wajib untuk dilindungi haknya, karena masih banyak anak sekarang mempunyai kehidupan untuk mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan minimnya perlindungan hak anak (Mardiyati, 2015). Dilihat dari era saat ini, masih banyak sekali kasus yang menyinggung tentang hak anak mulai dari hak pendidikan, hak perlindungan, hak kesehatan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang tua dalam mendidik anak.

Oleh karena itu perlunya peran dari orang tua dan kebijakan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak anak. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam menghadapi di

zaman sekarang ini yang harus memiliki wawasan yang luas agar anak tidak mengalami kesulitan dalam memahami situasi dan kondisi di era modern sekarang ini. Perlu adanya perlakuan dan tindakan sebagai orang tua dengan anak untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya.

Maka dari itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi, pada dasarnya setiap orang tua harus menjaga hak setiap anaknya agar anak-anaknya terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan.

Orang tua memiliki peran dalam ekonomi untuk memenuhi hajat hidup anak. Apabila sebuah keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, anak-anak akan merasa nyaman berada dilingkungan keluarganya (Rakhmawati, 2015). Apabila kebutuhan hidup anak terpenuhi, mereka dapat menjalani tugas perkembangannya dengan baik. Tugas perkembangan yang dimulai dari masa bayi merupakan harapan sosial, di antaranya belajar berjalan, makan makanan padat, mengendalikan alat-alat pembuangan (kencing dan buang air besar), mencapai stabilitas fisiologis yang baik (irama lapar dan tidur), latihan bicara dan berhubungan secara emosional dengan orang tua dan saudara serta orang-orang yang berada di dekatnya dengan derajat berbeda ketika dilahirkan. Tugas perkembangan masa bayi tersebut belum sepenuhnya dikuasai, tetapi baru tahap peletakan dasar-dasarnya (Hurlock, 1999). Setiap orang tua harus bisa menjamin kesejahteraan anaknya sesuai undang-undang no 4 tahun 1979 yang isinya:

- a. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya,
- b. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial,
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi,
- d. Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri,
- e. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Pernyataan John Gray (1999) itu ditegaskan yaitu anak yang dari lahir memiliki keterbatasannya karena kodrat dari anak tersebut sehingga menjadi tidak berdaya, dan

penentuannya orang dewasa pada cerah atau nasibnya suram dan masa depan anak. Terdapat dilindunginya anak terdapat beberapa alasan, yaitu yang pertama anak adalah penerus generasi bangsa, ditangan merekalah masa depan bangsa indonesia ini dipertaruhkan, yang kedua anak adalah bagian dari secara kodrat masyarakat memiliki sifat yang sehingga terlindungi harus yang lemah. Maka dari itu, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi, minimnya pendidikan anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 28B ayat (2), pasal 4, pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan (2)1, pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kekerasan fisik, mental, dan seksual,serta minimnya pendidikan.

Dilihat dari era saat ini, masih banyak sekali kasus yang menyinggung tentang hak anak mulai dari hak pendidikan, hak perlindungan, hak kesehatan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Tugas perkembangan yang dimulai dari masa bayi merupakan harapan sosial, di antaranya belajar berjalan, makan makanan padat, mengendalikan alat-alat pembuangan (buang air kecil dan buang air besar), mencapai stabilitas fisiologis yang baik (irama lapar dan tidur), latihan bicara dan berhubungan secara emosional dengan orang tua dan saudara serta orang-orang yang berada di dekatnya dengan derajat berbeda ketika dilahirkan. Setiap orang tua harus bisa menjamin kesejahteraan anaknya sesuai undang-undang no 4 tahun 1979

yang isinya: Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial, Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi, Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri, Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

4. KESIMPULAN

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi, minimnya pendidikan anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Tugas perkembangan yang dimulai dari masa bayi merupakan harapan sosial, di antaranya belajar berjalan, makan makanan padat, mengendalikan alat-alat pembuangan, mencapai stabilitas fisiologis yang baik, latihan bicara dan berhubungan secara emosional dengan orang tua dan saudara serta orang-orang yang berada di dekatnya dengan derajat berbeda ketika dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Delfanti, R. L., Piccioni, D. E., Handwerker, J., Bahrami, N., Krishnan, A. P., Karunamuni, R., Hattangadi-Gluth, J. A., Seibert, T. M., Srikant, A., Jones, K. A., Snyder, V. S., Dale, A. M., White, N. S., McDonald, C. R., Farid, N., Louis, D. N., Perry, A., Reifemberger, G., von Deimling, A., ... Papers, G. (2018). Psikologi Keluarga. *New England Journal of Medicine*, 372(2).
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Ginanjari, M. H. (2017). Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(03).
- Gray, J. (1999). Childrens are from Heaven. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

- Hadi, S. (2003). *Pendidikan Suatu Pengantar*.
- Hurlock, & E.B. (1999). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. *Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga*, 5(2).
- HZ, E. D. (1945). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik. *Ilmu Hukum*, 3(1).
- Mardiyati, A. (2015). Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan. *Pks*, 414.
- Prasetyati, N. A. (2015). Model Pengasuhan Orangtua Pada Pos Paud Mawar Protomulyo Kabupaten Kendal. *BELIA: Early Childhood Education Papers*, 4(2).
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Jurnalbimbingan Konseling Isla*, 6(1).

PERAN ORANG TUA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK

Dany Try Hutama Hutabarat, Sri Wahyuni, Sustika Winda Anggraini, Umi Khulsum, Eliana Saputri, Heri Syahputra, Yusri Zahari, Rinia Salsabilla, Sri Kinanti, Irma Sulistia
